

**Pangkat, Gol/Ruang : Penata Muda Tingkat 1, III/b**  
**Jabatan : Guru Kelas SD**  
**Unit Kerja : SD Negeri 63**  
**Lamanya : 6 (Enam) Hari Kerja**  
**Terhitung Mulai : 08 November 2023**  
**Sampai Dengan : 16 November 2023**

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Badan Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara N tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sebelum menjalankan cuti tahunan wajib menyerahkan pekerjaannya kepada atasan lain yang ditunjuk.
- b. Setelah selesai menjalankan cuti tahunan wajib melaporkan diri kepada atasan kembali sebagaimana biasanya.

Demikian surat izin cuti tahunan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Manado, 26 Oktober 2023  
a.n. WALI KOTA MANADO



Ditandatangani Secara Elektronik  
Kepala Badan Kepegawaian  
Sumber Daya Manusia  
Donald Franky Su  
NIP. 19740208 1

Tembusan Yth.:

1. Wali Kota Manado;
2. Wakil Wali Kota Manado;
3. Sekretaris Daerah Kota Manado;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado;
5. Kepala SD Negeri 63 Kota Manado;
6. Arsip.

- UU ITE No. 11 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR/E